



PUTUSAN

Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : RUDIYANTO Alias AHOK;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /22 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjend Zeind Hamid Gg. Buntuh Komplek Laguna Indah Blok A No. 6-7 Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor / Jalan Pertanian Marendal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang / Jalan Sumber Amal Blok X No. 10 Kec. Medan Amplas;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. Rudiyanto Alias Ahok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : HERMAN LASE;
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /5 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pertanian Desa Marendal I Kec. Patumbak
Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II. Herman Lase ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa I. Rudyanto Alias Ahok tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Terdakwa II. Herman Lase didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Ramses P.M Napitulu, S.H. Natanael Ndraha, S.H advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Bersama yang beralamat Saka Hotel Medan Lantai II No.222 di jalan Galak Hitam No. 14 Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudiyanto alias Ahok dan Terdakwa Herman Lase telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang" melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Rudiyanto alias Ahok dan Terdakwa Herman Lase oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Rudiyanto alias Ahok dan Terdakwa Herman Lase tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tanpa merk;
 - 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan Gojek;
 - 2 (dua) buah jerigen bekas terbakar;
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam No. Pol : BK 1203 FV, No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ062736, No. Mesin : 3NRH198284, STNK an. EDDY;
 - 1 (satu) buah flasdisc yang berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Calya No. Pol. BK 1203 FV an. EDDY;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Calya No. Pol. BK 1203 FV an. EDDY;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Joni;

- 1 (set) DVR Standalone CCTV;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rudiyanto alias Ahok;

5. Menetapkan agar Terdakwa Rudiyanto alias Ahok dan Terdakwa Herman Lase membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa I. Rudiyanto alias Ahok dan Penasehat Hukum Terdakwa II. Herman Lase telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa I. Rudiyanto alias Ahok dan Penasehat Hukum Terdakwa II. Herman Lase tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa I. Rudiyanto alias Ahok dan Penasehat Hukum Terdakwa II. Herman Lase menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa I RUDIYANTO alias AHOK, terdakwa II HERMAN LASE, ONES PANJAITAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Komplek Perumahan Deli Garden 2 Blok L No. 1 Kel. Deli Tua Barat Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I RUDIYANTO alias AHOK, terdakwa II HERMAN LASE, ONES PANJAITAN (DPO) dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa RUDIYANTO alias AHOK menyuruh ONES PANJAITAN (DPO) untuk membakar mobil milik saksi JONI, setelah itu terdakwa RUDIYANTO alias AHOK bersama ONES PANJAITAN (DPO) dan terdakwa HERMAN LASE pergi ke rumah terdakwa RUDIYANTO alias AHOK di Jalan Sumber Amal Blok X No. 10 J Kec. Medan Amplas menggunakan mobil terdakwa RUDIYANTO alias AHOK (DPB), saat di Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang terdakwa RUDIYANTO alias AHOK menyuruh ONES PANJAITAN (DPO) membeli minyak bensin sambil memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan ONES PANJAITAN (DPO) membeli minyak bensin sebanyak ±15 botol aqua lalu kemudian dimasukkan ke dalam mobil terdakwa RUDIYANTO alias AHOK. Sesampainya di rumah terdakwa RUDIYANTO alias AHOK di Jalan Sumber Amal Blok X No. 10 J Kec. Medan Amplas, terdakwa RUDIYANTO alias AHOK bersama ONES PANJAITAN (DPO) dan terdakwa HERMAN LASE memindahkan minyak bensin dari botol aqua ke 10 (sepuluh) kantong plastik dan sisanya dimasukkan ke dalam tangki sepeda motor NMax (DPB), selanjutnya minyak dalam kantong plastik disimpan oleh ONES PANJAITAN (DPO) ke dalam jok sepeda motor Nmax;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 wib terdakwa HERMAN LASE dan ONES PANJAITAN (DPO) pergi ke rumah saksi JONI di Komplek Perumahan Deli Garden 2 Blok L No. 1 Kel. Deli Tua Barat Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang menggunakan sepeda motor NMax yang didalam joknya sudah ada kantong plastik berisi minyak bensin dengan maksud membakar mobil milik saksi JONI, namun pada saat itu batal karena ada petugas jaga malam yang keliling komplek perumahan tempat tinggal saksi JONI. Setelah itu terdakwa HERMAN LASE dan ONES PANJAITAN (DPO) kembali ke rumah terdakwa RUDIYANTO alias AHOK di Jalan Sumber Amal Blok X No. 10 J Kec. Medan Amplas namun tidak bertemu dengan terdakwa RUDIYANTO alias AHOK kemudian terdakwa HERMAN LASE dan ONES PANJAITAN (DPO) pergi ke rumah terdakwa RUDIYANTO alias AHOK di Jalan Brigjend Zeind Hamid Gg. Buntuh Komplek Laguna Indah Blok A No. 6-7 Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor dan bertemu dengan terdakwa RUDIYANTO alias AHOK lalu melaporkan telah gagal membakar mobil milik saksi JONI karena ada penjaga malam yang keliling komplek perumahan tempat tinggal saksi JONI. Selanjutnya terdakwa HERMAN LASE dan ONES PANJAITAN (DPO)

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke gudang milik terdakwa RUDIYANTO alias AHOK di Jalan Pertanian Marendal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang lalu memindahkan minyak bensin dari bungkusan plastik ke dalam 2 (dua) buah jeregen plastik yang ada di gudang tersebut. Kemudian pada pukul 08.00 Wib terdakwa HERMAN LASE diantar oleh ONES PANJAITAN (DPO) ke tempat terdakwa HERMAN LASE (DPO) bekerja di Pancur Batu dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa HERMAN LASE dijemput oleh terdakwa RUDIYANTO alias AHOK, ONES PANJAITAN (DPO), SURYA alias APENG (DPO) menggunakan mobil terdakwa RUDIYANTO alias AHOK;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa RUDIYANTO alias AHOK, ONES PANJAITAN (DPO), terdakwa HERMAN LASE, SURYA alias APENG (DPO) pergi ke rumah terdakwa RUDIYANTO alias AHOK di Jalan Brigjend Zeind Hamid Gg. Buntuh Komplek Laguna Indah Blok A No. 6-7 Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor menggunakan mobil terdakwa RUDIYANTO alias AHOK yang mana pada saat itu ONES PANJAITAN (DPO) yang menyetir mobil, terdakwa RUDIYANTO alias AHOK duduk di kursi penumpang bagian depan, terdakwa HERMAN LASE duduk di belakang supir dan SURYA alias APENG (DPO) duduk dibelakang terdakwa RUDIYANTO alias AHOK, sesampainya di rumah terdakwa RUDIYANTO alias AHOK kemudian terdakwa RUDIYANTO alias AHOK bertanya kepada ONES PANJAITAN (DPO) "YAKIN KAU NES???" dan dijawab ONES PANJAITAN (DPO) "YAKIN BOS, MALAM INI HARUS KAMI LAKUKAN", kemudian terdakwa RUDIYANTO alias AHOK, ONES PANJAITAN (DPO), terdakwa HERMAN LASE, SURYA alias APENG (DPO) turun dari mobil terdakwa RUDIYANTO alias AHOK lalu SURYA alias APENG (DPO) menyuruh terdakwa HERMAN LASE membuka BK/Nomor Polisi sepeda motor NMax yang ada di parkir rumah terdakwa RUDIYANTO alias AHOK lalu terdakwa HERMAN LASE, ONES PANJAITAN (DPO) dan SURYA alias APENG (DPO) membuka BK/plat nomor polisi sepeda motor NMax tersebut. Setelah itu terdakwa HERMAN LASE bersama ONES PANJAITAN (DPO) pergi ke gudang terdakwa RUDIYANTO alias AHOK di Jalan Pertanian Marendal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang mengambil 2 (dua) buah jeregen minyak bensin dan 2 (dua) buah helm, kemudian terdakwa HERMAN LASE bersama ONES PANJAITAN (DPO) pergi ke rumah saksi JONI di Komplek Perumahan Deli Garden 2 Blok L No. 1 Kel. Deli Tua Barat Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor NMax, sesampainya di kompleks perumahan tersebut terdakwa HERMAN LASE bersama ONES PANJAITAN (DPO) berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi JONI lalu terdakwa HERMAN LASE melihat orang disepertaran lokasi tersebut kemudian menunggu ONES PANJAITAN (DPO) di simpang rumah saksi JONI setelah itu ONES PANJAITAN (DPO) turun dari sepeda motor memegang 2 (dua) buah jeregen warna putih berjalan menuju 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam No. Pol : BK 1203 FV, No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ062736, No. Mesin : 3NRH198284, STNK an. EDDY, tahun pembuatan 2017 milik saksi JONI kemudian ONES PANJAITAN (DPO) menyiram cairan yang ada didalam jeregen tersebut ke bagian bawah mobil dan meninggalkan jeregennya disebelah kanan mobil lalu menyiramkan isi jeregen yang satunya lagi ke bagian bodi tengah hingga belakang mobil dan menuang isi jeregen ke jalan sambil berjalan menjauh dari mobil, lalu ONES PANJAITAN (DPO) menghidupkan api ke cairan yang dituang di jalan sehingga api menjalar ke mobil milik saksi JONI tersebut dan mengakibatkan mobil milik saksi JONI tersebut terbakar, kemudian ONES PANJAITAN (DPO) menjemput terdakwa HERMAN LASE dan berkata "KAU LIHAT DULU KEBELAKANG APINYA BESAR ATAU TIDAK" dan terdakwa HERMAN LASE melihat kebelakang dan berkata "APINYA BESAR", selanjutnya terdakwa HERMAN LASE dan ONES PANJAITAN (DPO) kembali ke rumah terdakwa RUDIYANTO alias AHOK di Jalan Sumber Amal Blok X No. 10 Kec. Medan Amplas dan terdakwa RUDIYANTO alias AHOK mengatakan "BERHASIL???" dan dijawab ONES PANJAITAN "BERHASIL";

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Satu Unit Mobil Toyota Calya BK 1203 FV di Perumahan Deli Garden II Blok L Nomor 1, Kelurahan Delitua Barat, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara No. Lab : 5024/FBF/2022 tanggal 12 September 2022 (terlampir), menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas maka terjadinya api pertama kebakaran dapat dianalisa sebagai berikut :

Tidak ditemukannya barang bukti teknis penyebab api kebakaran di Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) menunjukkan bahwa kebakaran hanya bisa terjadi disebabkan oleh nyala api terbuka (*open flame*);

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukannya bahan bakar gasoline pada barang bukti sisa kain disekitar (LAPK) sebelah kanan bagian belakang mobil yang bukan pada tempatnya menunjukkan bahwa kejadian kebakaran disebabkan adanya upaya pembakaran (**Arson**).

Kesimpulan :

1. Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada disebelah kanan belakang bagian luar mobil Toyota Calya BK 123 FV.
2. Penyebab kebakaran adalah nyala api terbuka (*open flame*);

Ditemukannya bahan bakar gasoline pada LAPK yang bukan pada tempatnya menunjukkan bahwa kebakaran disebabkan adanya upaya pembakaran (**Arson**);

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama ONES PANJAITAN (DPO) tersebut sehingga 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam No. Pol : BK 1203 FV, No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ062736, No. Mesin : 3NRH198284, STNK an. EDDY, tahun pembuatan 2017 milik saksi JONI mengalami rusak bakar pada bagian tengah hingga belakang dan kerugian senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**; SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa I RUDIYANTO alias AHOK, terdakwa II HERMAN LASE, ONES PANJAITAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Komplek Perumahan Deli Garden 2 Blok L No. 1 Kel. Deli Tua Barat Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I RUDIYANTO alias AHOK, terdakwa II HERMAN LASE, ONES PANJAITAN (DPO) dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa RUDIYANTO alias AHOK menyuruh ONES PANJAITAN (DPO) untuk membakar mobil milik saksi JONI, setelah itu terdakwa RUDIYANTO alias

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHOK bersama ONES PANJAITAN (DPO) dan terdakwa HERMAN LASE pergi ke rumah terdakwa RUDIYANTO alias AHOK di Jalan Sumber Amal Blok X No. 10 J Kec. Medan Amplas menggunakan mobil terdakwa RUDIYANTO alias AHOK (DPB), saat di Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang terdakwa RUDIYANTO alias AHOK menyuruh ONES PANJAITAN (DPO) membeli minyak bensin sambil memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan ONES PANJAITAN (DPO) membeli minyak bensin sebanyak ±15 botol aqua lalu kemudian dimasukkan ke dalam mobil terdakwa RUDIYANTO alias AHOK. Sesampainya di rumah terdakwa RUDIYANTO alias AHOK di Jalan Sumber Amal Blok X No. 10 J Kec. Medan Amplas, terdakwa RUDIYANTO alias AHOK bersama ONES PANJAITAN (DPO) dan terdakwa HERMAN LASE memindahkan minyak bensin dari botol aqua ke 10 (sepuluh) kantong plastik dan sisanya dimasukkan ke dalam tangki sepeda motor NMax (DPB), selanjutnya minyak dalam kantong plastik disimpan oleh ONES PANJAITAN (DPO) ke dalam jok sepeda motor Nmax;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 wib terdakwa HERMAN LASE dan ONES PANJAITAN (DPO) pergi ke rumah saksi JONI di Komplek Perumahan Deli Garden 2 Blok L No. 1 Kel. Deli Tua Barat Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang menggunakan sepeda motor NMax yang didalam joknya sudah ada kantong plastik berisi minyak bensin dengan maksud membakar mobil milik saksi JONI, namun pada saat itu batal karena ada petugas jaga malam yang keliling komplek perumahan tempat tinggal saksi JONI. Setelah itu terdakwa HERMAN LASE dan ONES PANJAITAN (DPO) kembali ke rumah terdakwa RUDIYANTO alias AHOK di Jalan Sumber Amal Blok X No. 10 J Kec. Medan Amplas namun tidak bertemu dengan terdakwa RUDIYANTO alias AHOK kemudian terdakwa HERMAN LASE dan ONES PANJAITAN (DPO) pergi ke rumah terdakwa RUDIYANTO alias AHOK di Jalan Brigjend Zeind Hamid Gg. Buntuh Komplek Laguna Indah Blok A No. 6-7 Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor dan bertemu dengan terdakwa RUDIYANTO alias AHOK lalu melaporkan telah gagal membakar mobil milik saksi JONI karena ada penjaga malam yang keliling komplek perumahan tempat tinggal saksi JONI. Selanjutnya terdakwa HERMAN LASE dan ONES PANJAITAN (DPO) pergi ke gudang milik terdakwa RUDIYANTO alias AHOK di Jalan Pertanian Marendal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang lalu memindahkan minyak bensin dari bungkus plastik ke dalam 2 (dua) buah jeregen plastik yang ada di

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang tersebut. Kemudian pada pukul 08.00 Wib terdakwa HERMAN LASE diantar oleh ONES PANJAITAN (DPO) ke tempat terdakwa HERMAN LASE (DPO) bekerja di Pancur Batu dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa HERMAN LASE dijemput oleh terdakwa RUDIYANTO alias AHOK, ONES PANJAITAN (DPO), SURYA alias APENG (DPO) menggunakan mobil terdakwa RUDIYANTO alias AHOK;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa RUDIYANTO alias AHOK, ONES PANJAITAN (DPO), terdakwa HERMAN LASE, SURYA alias APENG (DPO) pergi ke rumah terdakwa RUDIYANTO alias AHOK di Jalan Brigjend Zeind Hamid Gg. Buntuh Komplek Laguna Indah Blok A No. 6-7 Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor menggunakan mobil terdakwa RUDIYANTO alias AHOK yang mana pada saat itu ONES PANJAITAN (DPO) yang menyetir mobil, terdakwa RUDIYANTO alias AHOK duduk di kursi penumpang bagian depan, terdakwa HERMAN LASE duduk di belakang supir dan SURYA alias APENG (DPO) duduk dibelakang terdakwa RUDIYANTO alias AHOK, sesampainya di rumah terdakwa RUDIYANTO alias AHOK kemudian terdakwa RUDIYANTO alias AHOK bertanya kepada ONES PANJAITAN (DPO) "YAKIN KAU NES???" dan dijawab ONES PANJAITAN (DPO) "YAKIN BOS, MALAM INI HARUS KAMI LAKUKAN", kemudian terdakwa RUDIYANTO alias AHOK, ONES PANJAITAN (DPO), terdakwa HERMAN LASE, SURYA alias APENG (DPO) turun dari mobil terdakwa RUDIYANTO alias AHOK lalu SURYA alias APENG (DPO) menyuruh terdakwa HERMAN LASE membuka BK/Nomor Polisi sepeda motor NMax yang ada di parkir rumah terdakwa RUDIYANTO alias AHOK lalu terdakwa HERMAN LASE, ONES PANJAITAN (DPO) dan SURYA alias APENG (DPO) membuka BK/plat nomor polisi sepeda motor NMax tersebut. Setelah itu terdakwa HERMAN LASE bersama ONES PANJAITAN (DPO) pergi ke gudang terdakwa RUDIYANTO alias AHOK di Jalan Pertanian Marendal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang mengambil 2 (dua) buah jeregen minyak bensin dan 2 (dua) buah helm, kemudian terdakwa HERMAN LASE bersama ONES PANJAITAN (DPO) pergi ke rumah saksi JONI di Komplek Perumahan Deli Garden 2 Blok L No. 1 Kel. Deli Tua Barat Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang menggunakan sepeda motor NMax, sesampainya di kompleks perumahan tersebut terdakwa HERMAN LASE bersama ONES PANJAITAN (DPO) berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi JONI lalu terdakwa HERMAN

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASE melihat orang disepertaran lokasi tersebut kemudian menunggu ONES PANJAITAN (DPO) di simpang rumah saksi JONI setelah itu ONES PANJAITAN (DPO) turun dari sepeda motor memegang 2 (dua) buah jeregen warna putih berjalan menuju 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam No. Pol : BK 1203 FV, No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ062736, No. Mesin : 3NRH198284, STNK an. EDDY, tahun pembuatan 2017 milik saksi JONI kemudian ONES PANJAITAN (DPO) menyiram cairan yang ada didalam jeregen tersebut ke bagian bawah mobil dan meninggalkan jeregenya disebelah kanan mobil lalu menyiramkan isi jeregen yang satunya lagi ke bagian bodi tengah hingga belakang mobil dan menuang isi jeregen ke jalan sambil berjalan menjauh dari mobil, lalu ONES PANJAITAN (DPO) menghidupkan api ke cairan yang dituang di jalan sehingga api menjalar ke mobil milik saksi JONI tersebut dan mengakibatkan mobil milik saksi JONI tersebut terbakar, kemudian ONES PANJAITAN (DPO) menjemput terdakwa HERMAN LASE dan berkata "KAU LIHAT DULU KEBELAKANG APINYA BESAR ATAU TIDAK" dan terdakwa HERMAN LASE melihat kebelakang dan berkata "APINYA BESAR", selanjutnya terdakwa HERMAN LASE dan ONES PANJAITAN (DPO) kembali ke rumah terdakwa RUDIYANTO alias AHOK di Jalan Sumber Amal Blok X No. 10 Kec. Medan Amplas dan terdakwa RUDIYANTO alias AHOK mengatakan "BERHASIL???" dan dijawab ONES PANJAITAN "BERHASIL";

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Satu Unit Mobil Toyota Calya BK 1203 FV di Perumahan Deli Garden II Blok L Nomor 1, Kelurahan Delitua Barat, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara No. Lab : 5024/FBF/2022 tanggal 12 September 2022 (terlampir), menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas maka terjadinya api pertama kebakaran dapat dianalisa sebagai berikut :

Tidak ditemukannya barang bukti teknis penyebab api kebakaran di Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) menunjukkan bahwa kebakaran hanya bisa terjadi disebabkan oleh nyala api terbuka (*open flame*);

Ditemukannya bahan bakar gasoline pada barang bukti sisa kain disekitar (LAPK) sebelah kanan bagian belakang mobil yang bukan pada tempatnya menunjukkan bahwa kejadian kebakaran disebabkan adanya upaya pembakaran (**Arson**);



Kesimpulan :

1. Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada disebelah kanan belakang bagian luar mobil Toyota Calya BK 123 FV;
2. Penyebab kebakaran adalah nyala api terbuka (*open flame*);
Ditemukannya bahan bakar gasoline pada LAPK yang bukan pada tempatnya menunjukkan bahwa kebakaran disebabkan adanya upaya pembakaran (**Arson**);

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama ONES PANJAITAN (DPO) tersebut sehingga 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam No. Pol : BK 1203 FV, No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ062736, No. Mesin : 3NRH198284, STNK an. EDDY, tahun pembuatan 2017 milik saksi JONI mengalami rusak bakar pada bagian tengah hingga belakang dan kerugian senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja meinmbulkan kebakaran terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota calya warna hitam No. Pol: BK 1203 FV, No. Rangka: MHKA6GJ6JHJ062736, No. Mesin: 3NRH198284, STNK an. Eddy, tahun pembuatan 2017 milik saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 pukul 03.00 WIB, di Komplek Perumahan Deli Garden 2 Blok L No. 1, Kelurahan Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan, namun terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa saksi mengetahuinya dengan cara melihat rekaman



CCTV yang ada di rumah saksi, namun di rekaman CCTV tersebut wajah pelaku tidak jelas terlihat akibat menggunakan helm;

- Bahwa kejadian tersebut sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, saksi tiba di rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya milik saksi dan kemudian memarkirkan mobil saksi tersebut di jalan komplek di depan rumah saksi dan kemudian oleh saksi masuk kedalam rumah saksi untuk istirahat, dan sekitar pukul 03.00 WIB saksi mendengar suara letupan dari luar dan tak lama terdengar suara minta tolong dan kemudian saksi keluar rumah dan melihat mobil milik saksi sudah terbakar dan saat itu saksi melihat saudara ARI sedang sibuk untuk memadamkan api tersebut hingga padam, dan setelah api padam oleh saudara ARI menerangkan bahwa sesaat mobil saksi terbakar ia sempat melihat seseorang dengan mengendarai sepeda motor dari rumah saksi menuju keluar komplek dan tidak lama kemudian mobil tersebut terbakar dan kemudian saksi memutar rekaman CCTV yang ada di rumah saksi dimana didalam rekaman CCTV terlihat 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sejenis Yamaha MX warna hitam tanpa plat nomor pilisi dan kedua terdakwa menggunakan helm yang mana satu orang menggunakan helm warna hitam, jaket warna hitam dan celana pendek warna putih, sedangkan yang satu lagi menggunakan helm warna coklat muda, jaket biru dan celana pendek warna biru dongker dan kemudian kedua terdakwa berhenti berkisar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi dan kemudian yang di bonceng turun dari sepeda motor dan berjalan menuju rumah saksi dan kemudian kembali menuju sepeda motor dan kemudian yang mengemudikan sepeda motor tersebut turun dari sepeda motor dengan memegang 2 (dua) buah jergen berwarna putih yang masing-masing berukuran sekitar 5 (lima) liter dan kemudian berjalan menuju mobil saksi parkir dan kemudian terdakwa meniram cairan yang ada di dalam jergen tersebut ke bagian bawah mobil dan menggunakan jergen disebelah kanan mobil saksi dan kemudian terdakwa menyiramkan isi di dalam jergen yang satunya lagi ke bagian bodi tengah hingga belakang mobil saksi dan kemudian menuangkan isi jergen tersebut kejalan sambil berjalan menjauh dari mobil milik saksi dan kemudian terdakwa melemparkan jergen tersebut ke arah mobil saksi dan kemudian terdakwa menghidupkan api ke cairan yang dituang di jalan tersebut sehingga api tersebut menjalar ke mobil milik



saksi yang mengakibatkan mobil milik saksi terbakar dan kemudian oleh terdakwa tersebut berlari menuju sepeda motor yang digunakan dan kemudian kedua terdakwa tersebut langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa di komplek tempat tinggal saksi tersebut ada satpam yang berjaga, namun pada saat terjadinya peristiwa pembakaran mobil saksi tersebut tidak ada satpam yang berjaga di Komplek tersebut dan perlu saksi tambahkan bahwa adapun satpam yang bertugas berjaga di komplek tempat saksi tinggal tersebut bernama Twin, Kobra dan satu orang lagi yang tidak yang tidak saksi ketahui identitasnya;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pembakaran terhadap mobil milik saksi adapun berdasarkan rekaman CCTV cara terdakwa melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil milik saksi tersebut adalah terdakwa terlebih dahulu menyiram minyak ke bagian mobil milik saksi dan kemudian terdakwa menyiram minyak kejalan sambil menjauh dari mobil milik saksi dan kemudian terdakwa melempar jerigen minyak yang digunakan oleh terdakwa tersebut kearah mobil saksi dan kemudian terdakwa menghidupkan api ke minyak yang dituang di jalan sehingga api tersebut menjalar ke mobil saksi yang mengakibatkan mobil milik saksi terbakar, dan adapun alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membakar mobil milik saksi tersebut anatar lain: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam tanpa plat nomor polisi, dua buah jerigen yang diduga berisi bahan bakar dan alat pematik;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, 1 (satu) unit mobil merk Toyota calya warna hitam No. Pol: BK 1203 FV, No. Rangka: MHKA6GJ6JHJ062736, No. Mesin: 3NRH198284, STNK an. Eddy, tahun pembuatan 2017, sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ASYARIAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja meinmbulkan kebakaran terhadap mobil saksi korban Joni;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 pukul 03.00 WIB, di Komplek Perumahan Deli Garden 2 Blok L No. 1, Kelurahan Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan, namun setelah saksi melihat rekaman CCTV yang ada di rumah korban terlihat 2 (dua) orang laki-laki dewasa dengan menggunakan jaket biru dan jaket hitam, yang mana yang menggunakan jaket berwarna biru yang menyiram cairan dari jerigen ke mobil milik korban dan kemudian membakarnya adapun saksi lain yang melihat ataupun mengetahui terjadinya peristiwa pembakaran tersebut selain istri saksi yang bernama Yusriani;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di dalam rumah kemudian istri saksi melihat api di depan rumah dan memberitahukan kepada saksi dan saksi langsung dari rumah dan melihat mobil milik saksi korban sudah terbakar dan kemudian saksi bersama istri saksi langsung berteriak meminta tolong kepada warga komplek yang kemudian saksi korban keluar dari rumahnya dan kemudian oleh saksi bersam dengan keluarga saksi dan saksi korban berusaha memadamkan api tersebut dengan air dan racun api hingga padam;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sebelum terjadinya pembakaran tersebut saksi tidak ada melihat ataupun mencurigai seseorang yang diduga sebagai pelaku pembakaran tersebut, sebab pukul 00.00 wib saksi bersama keluarga sudah berda di dalam rumah dan menutup pintu;
- Bahwa di komplek tempat tinggal saksi tersebut setiap harinya ada penjaga malam yang berjaga, dan pada saat sekitar pukul 00.00 wib saksi pulang kerumah saksi masih sempat melihat pak TWIN selaku penjaga malam dikomplek tersebut masih berada di seputaran komplek;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, 1 (satu) unit mobil merk Toyota calya warna hitam No. Pol: BK 1203 FV, No. Rangka: MHKA6GJ6JHJ062736, No. Mesin: 3NRH198284, STNK an. Eddy, tahun pembuatan 2017, sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. YUSRIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja meinmbulkan kebakaran terhadap mobil saksi korban Joni;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 pukul 03.00 WIB, di Komplek Perumahan Deli Garden 2 Blok L No. 1, Kelurahan Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan, namun setelah saksi melihat rekaman CCTV yang ada di rumah saksi korban terlihat 2 (dua) orang laki-laki dewasa dengan menggunakan jaket biru da jaket hitam, yang mana yang menggunakan jaket berwarna biru yang menyiram cairan dari jerigen ke mobil milik saksi korban dan kemudian membakarnya, dan adapun saksi lain yang melihat ataupun mengetahui terjadinya peristiwa pembakaran tersebut selain suami saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi jelaskan bahwa pad hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 wib saksi bersama dengan keluarga saksi sedang berada di dalam rumah yang berhadapan dengan rumah saksi korban yang kemudian saksi melihat api di depan rumah dan memberitahukan kepada suami saksi dan suami saksi langsung keluar dari rumah dan melihat mobil milik saksi korban sudah terbakar dan kemudian suami saksi bersama saksi langsung berteriak meminta tolong kepada warga komplek yang kemudian saksi korban keluar dari rumahnya dan kemudian oleh suami saksi bersama dengan keluarga saksi dan saksi korban berusaha memadamkan api tersebut dengan air dan racun api hingga padam;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sebelum terjadinya pembakaran tersebut saksi tidak ada melihat ataupun mencurigai seseorang yang diduga sebagai pelaku pembakaran tersebut, sebab pukul 00.00 wib saksi bersama keluarga sudah berda di dalam rumah dan menutup pintu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kompleks tempat tinggal saksi tersebut setiap harinya ada penjaga malam yang berjaga, dan pada saat sekitar pukul 00.00 wib saksi pulang kerumah saksi masih sempat melihat pak TWIN selaku penjaga malam di kompleks tersebut masih berada di seputaran kompleks;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, 1 (satu) unit mobil merk Toyota calya warna hitam No. Pol: BK 1203 FV, No. Rangka: MHKA6GJ6JHJ062736, No. Mesin: 3NRH198284, STNK an. Eddy, tahun pembuatan 2017, sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. RUDIYANTO Alias AHOK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Para Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa, ONES PANJAITAN (DPO) dan Terdakwa II. HERMAN LASE karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja meinmbulkan kebakaran terhadap mobil saksi korban JONI;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 pukul 03.00 WIB, di Komplek Perumahan Deli Garden 2 Blok L No. 1, Kelurahan Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib, di rumah Terdakwa di Jl. Brigjend Zeind Hamid Gg. Buntuh Komplek Laguna Indah Blok A Terdakwa menyuruh ONES PANJAITAN (DPO) untuk membakar mobil milik korban dimana pada saat itu ONES PANJAITAN bertanya kepada Terdakwa "mengapa Terdakwa menyuruh membakar mobil milik korban?" dan Terdakwa mengatakan bahwa korban lah yang telah memviralkan gudang penyimpanan mesin judi tembak ikan yang di gudang di Jalan Pertanian Desa Marendal Kec. Patumbak. Selanjutnya Terdakwa, ONES PANJAITAN (DPO) dan Terdakwa II. HERMAN LASE pergi menuju rumah Terdakwa di Jalan Sumber Amal Blok X No. 10 J dengan menggunakan mobil Terdakwa;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperjalanan tepatnya di Desa Marindal kec. Patumbak Terdakwa menyuruh ONES PANJAITAN (DPO) untuk membeli minyak bensin dengan menggunakan uang sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian ONES PANJAITAN (DPO) membeli minyak bensin sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) botol aqua dan memasukan kedalam mobil Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa, ONES PANJAITAN (DPO) dan Terdakwa II. HERMAN LASE pergi menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa, ONES PANJAITAN (DPO) dan Terdakwa II. HERMAN LASE memindahkan minyak dari botol aqua tersebut ke kantong plastik hingga 10 (sepuluh) kantong plastik dan sisanya dimasukan ke dalam tangki sepeda motor Nmax, selanjutnya minyak yang di dalam kantong plastik tersebut di simpan oleh ONES PANJAITAN (DPO) kedalam jok sepeda motor Nmax;
- Bawah kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib ONES PANJAITAN bersama dengan Terdakwa II. HERMAN LASE pergi menuju rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Nmax yang didalam joknya sudah ada minyak bensin yang sudah di amsukkan ke dalam kantong plastik tersebut sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa bertemu dengsn ONES PANJAITAN dan Terdakwa II. HERMAN LASE dirumah Terdakwa, dimana ONES PANJAITAN mengatakan bahwa gagal membakar mobil saksi korban karena ada penjaga malam yang keliling di komplek perumahan tempat tinggal saksi korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa, ONES PANJAITAN dan SURYA alias ASENG (DPO) menjemput Terdakwa II. HERMAN LASE di Pancurbatu dan kemudian Terdakwa, ONES PANJAITAN (DPO) dan Terdakwa II. HERMAN LASE kerumah kawan Terdakwa DAYON di Pancurbatu mengantarkan ayam kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wib kami kembali kerumah Terdakwa di Jl. Brigjend Zeind Hamid Gg Buntuh komplek Laguna Indah dengan menggunakan mobil Terdakwa, yang mana pada saat itu ONES PANJAITAN dibagian depan, HERMAN LASE duduk di kursi tengah di belakang ONES PANJAITAN dan SURYA als APENG duduk di tengah di belakang Terdakwa.sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada ONES PANJAITAN "yakin kau Nes?" dan ONES

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJAITAN menjawab “Yakin bos, harus kami mainkan malam ini” selanjutnya Terdakwa, ONES PANJAITAN (DPO) dan Terdakwa II. HERMAN LASE turun dari mobil Terdakwa Setelah turun dari mobil Terdakwa mengatakan kepada mereka untuk membuka BK atau nomor polsis sepeda motor Nmax yang akan mereka gunakan dan merekapun membuka BK tersebut;

- Bahwa kemudian ONES PANJAITAN dan Terdakwa II. HERMAN LASE pergi menggunakan sepeda motor Nmax tersebut dan Surya als APENG kerumah Terdakwa di Jalan sumber Amal Blok X No. 10 J. kec. Medan Amplas. Sekitar pukul 04.00 WIB, ONES PANJAITAN dan Terdakwa II. HERMAN LASE datang kerumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bertanya kepada ONES PANJAITAN “berhasil?” dan ONES PANJAITAN menjawab “berhasil”, selanjutnya Terdakwa menyuruh mereka beristirahat;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh ONES PANJAITAN untuk membakar mobil milik korban dikarenakan Terdakwa sakit hati kepada korban yang telah memviralkan gudang penyimpanan mesin judi tembak ikan;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh ONES PANJAITAN dan Terdakwa II. HERMAN LASE dalam membakar mobil saksi korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax dan minyak bensin;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. HERMAN LASE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Para Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa, ONES PANJAITAN (DPO) dan Terdakwa II. HERMAN LASE karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja meinmbulkan kebakaran terhadap mobil saksi korban JONI;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 pukul 03.00 WIB, di Komplek Perumahan Deli Garden 2 Blok L No. 1, Kelurahan Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib, di rumah Terdakwa di Jl. Brigjend Zeind Hamid Gg. Buntuh Komplek Laguna Indah Blok A Terdakwa menyuruh ONES PANJAITAN (DPO) untuk membakar mobil milik korban dimana pada saat itu ONES PANJAITAN bertanya kepada Terdakwa "mengapa Terdakwa menyuruh membakar mobil milik korban?" dan Terdakwa mengatakan bahwa korban lah yang telah memviralkan gudang penyimpanan mesin judi tembak ikan yang di gudang di Jalan Pertanian Desa Marendal Kec. Patumbak. Selanjutnya Terdakwa, ONES PANJAITAN (DPO) dan Terdakwa II. HERMAN LASE pergi menuju rumah Terdakwa di Jalan Sumber Amal Blok X No. 10 J dengan menggunakan mobil Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperjalanan tepatnya di Desa Marindal kec. Patumbak Terdakwa menyuruh ONES PANJAITAN (DPO) untuk membeli minyak bensin dengan menggunakan uang sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian ONES PANJAITAN (DPO) membeli minyak bensin sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) botol aqua dan memasukan kedalam mobil Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa, ONES PANJAITAN (DPO) dan Terdakwa II. HERMAN LASE pergi menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa, ONES PANJAITAN (DPO) dan Terdakwa II. HERMAN LASE memindahkan minyak dari botol aqua tersebut ke kantong plastik hingga 10 (sepuluh) kantong plastik dan sisanya dimasukan ke dalam tangki sepeda motor Nmax, selanjutnya minyak yang di dalam kantong plastik tersebut di simpan oleh ONES PANJAITAN (DPO) kedalam jok sepeda motor Nmax;
- Bawah kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib ONES PANJAITAN bersama dengan Terdakwa II. HERMAN LASE pergi menuju rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Nmax yang didalam joknya sudah ada minyak bensin yang sudah di amsukkan ke dalam kantong plastik tersebut sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa bertemu dengsn ONES PANJAITAN dan Terdakwa II. HERMAN LASE dirumah Terdakwa, dimana ONES PANJAITAN mengatakan bahwa gagal membakar mobil saksi korban karena ada penjaga malam yang keliling di komplek perumahan tempat tinggal saksi korban;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa, ONES PANJAITAN dan SURYA alias ASENG (DPO) menjemput Terdakwa II. HERMAN LASE di Pancurbatu dan kemudian Terdakwa, ONES PANJAITAN (DPO) dan Terdakwa II. HERMAN LASE kerumah kawan Terdakwa DAYON di Pancurbatu mengantarkan ayam kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wib kami kembali kerumah Terdakwa di Jl. Brigjend Zeind Hamid Gg Buntuh kompleks Laguna Indah dengan menggunakan mobil Terdakwa, yang mana pada saat itu ONES PANJAITAN dibagian depan, HERMAN LASE duduk di kursi tengah di belakang ONES PANJAITAN dan SURYA als APENG duduk di tengah di belakang Terdakwa.sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada ONES PANJAITAN “yakin kau Nes?” dan ONES PANJAITAN menjawab “Yakin bos, harus kami mainkan malam ini” selanjutnya Terdakwa, ONES PANJAITAN (DPO) dan Terdakwa II. HERMAN LASE turun dari mobil Terdakwa. Setelah turun dari mobil Terdakwa mengatakan kepada mereka untuk membuka BK atau nomor polsis sepeda motor Nmax yang akan mereka gunakan dan merekapun membuka BK tersebut;
- Bahwa kemudian ONES PANJAITAN dan Terdakwa II. HERMAN LASE pergi menggunakan sepeda motor Nmax tersebut dan Surya als APENG kerumah Terdakwa di Jalan sumber Amal Blok X No. 10 J. kec. Medan Amplas. Sekitar pukul 04.00 WIB, ONES PANJAITAN dan Terdakwa II. HERMAN LASE datang kerumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bertanya kepada ONES PANJAITAN “berhasil?” dan ONES PANJAITAN menjawab “berhasil”, selanjutnya Terdakwa menyuruh mereka beristirahat;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh ONES PANJAITAN untuk membakar mobil milik korban dikarenakan Terdakwa sakit hati kepada korban yang telah memviralkan gudang penyimpanan mesin judi tembak ikan;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh ONES PANJAITAN dan Terdakwa II. HERMAN LASE dalam membakar mobil saksi korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax dan minyak bensin;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tanpa merk;
- 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan Gojek;
- 2 (dua) buah jerigen bekas terbakar;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam No. Pol : BK 1203 FV, No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ062736, No. Mesin 3NRH198284, STNK an. EDDY;
- 1 (satu) buah flasdisc yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Calya No. Pol. BK 1203 FV an. EDDY;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Calya No. Pol. BK 1203 FV an. EDDY;
- 1 (set) DVR Standalone CCTV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dimana saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 pukul 03.00 WIB, di Komplek Perumahan Deli Garden 2 Blok L No. 1, Kelurahan Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa korban tidak tahu siapa yang melakukan, namun terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa korban mengetahuinya dengan cara melihat rekaman CCTV yang ada di rumah korban, namun di rekaman CCTV tersebut wajah pelaku tidak jelas terlihat akibat menggunakan helm;
- Bahwa kejadian tersebut sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, korban tiba di rumah dengan mengendarai 1

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp



(satau) unit mobil merk Toyota Calya milik korban dan kemudian memarkirkan mobil korban tersebut di jalan komplek di depan rumah korban dan kemudian oleh korban masuk kedalam rumah korban untuk istirahat, dan sekitar pukul 03.00 WIB korban mendengar suara letupan dari luar dan tak lama terdengar suara minta tolong dan kemudian korban keluar rumah dan melihat mobil milik korban sudah terbakar dan saat itu korban melihat saudara ARI sedang sibuk untuk memadamkan api tersebut hingga padam, dan setelah api padam oleh saudara ARI meneragkn bahwa sesaat mobil korban terbakar iya sempat melihat seseorang dengan mengendarai sepeda motor dari rumah korban menuju keluar komplek dan tidak lama kemudian mobil tersebut terbakar dan kemudian korban memutar rekaman CCTV yang ada di rumah korban dimana didalam rekaman CCTV terlihat 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sejenis Yamaha MX warna hitam tanpa plat nomor pilisi dan kedua terdakwa menggunakan helm yang mana satu orang menggunakan helm warna hitam, jaket warna hitam dan celana pendek warna putih, sedangkan yang satu lagi menggunakan helm warna coklat muda, jaket biru dan celana pendek warna biru dongker dan kemudian kedua terdakwa berhenti berkisar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban dan kemudian yang di bonceng turun dari sepeda motor dan berjalan menuju rumah korban dan kemudian kembali menuju sepeda motor dan kemudian yang mengemudikan sepeda motor tersebut turun dari sepeda motor dengan memegang 2 (dua) buah jergen berwarna putih yang masing-masing berukuran sekitar 5 (lima) liter dan kemudian berjalan menuju mobil korban parkir dan kemudian terdakwa meniram cairan yang ada di dalam jergen tersebut ke bagian bawah mobil dan menggunakan jergen disebelah kanan mobil korban dan kemudian terdakwa menyiramkan isi di dalam jergen yang satunya lagi kebagian bodi tengah hingga belakang mobil korban dan kemudian menuangkan isi jergen tersebut kejalan sambil berjalan menjah dari mobil milik korban dan kemudian terdakwa melemparkan jergen tersebut kearah mobil korban dan kemudian terdakwa menghidupkan api ke cairan yang dituang di jalan tersebut sehingga api tersebut menjalar ke mobil milik korban yang mengakibatkan mobil milik korban terbakar dan kemudian oleh terdakwa tersebut berlari menuju sepeda motor yang digunakan dan kemudian kedua terdakwa tersebut langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kompleks tempat tinggal korban tersebut ada satpam yang berjaga, namun pada saat terjadinya peristiwa pembakaran mobil korban tersebut tidak ada satpam yang berjaga di Komplek tersebut dan perlu korban tambahkan bahwa adapun satpam yang bertugas berjaga di kompleks tempat korban tinggal tersebut bernama Twin, Kobra dan satu orang lagi yang tidak yang tidak korban ketahui identitasnya;
- Bahwa korban tidak melihat Terdakwa melakukan pembakaran terhadap mobil milik korban adapun berdasarkan rekaman CCTV cara terdakwa melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil milik korban tersebut adalah terdakwa terlebih dahulu menyiram minyak ke bagian mobil milik korban dan kemudian terdakwa menyiram minyak kejalan sambil menjauh dari mobil milik korban dan kemudian terdakwa melempar jerigen minyak yang digunakan oleh terdakwa tersebut kearah mobil korban dan kemudian terdakwa menghidupkan api ke minyak yang dituang di jalan sehingga api tersebut menjalar ke mobil korban yang mengakibatkan mobil milik korban terbakar, dan adapun alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membakar mobil milik korban tersebut anatar lain: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam tanpa plat nomor polisi, dua buah jerigen yang diduga berisi bahan bakar dan alat pematik;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, 1 (satu) unit mobil merk Toyota calya warna hitam No. Pol: BK 1203 FV, No. Rangka: MHKA6GJ6JHJ062736, No. Mesin: 3NRH198284, STNK an. Eddy, tahun pembuatan 2017, sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Menyebabkan Peledakan atau Menyebabkan Banjir";
3. Unsur "Jika Hal Tersebut dapat Mendatangkan Bahaya Umum Bagi Barang";
4. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan membenaran Para Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. RUDIYANTO Alias AHOK dan Terdakwa II. HERMAN LASE oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa I. RUDIYANTO Alias AHOK dan Terdakwa II. HERMAN LASE yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa terbukti sebagai Para Terdakwa tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Menyebabkan Peledakan atau Menyebabkan Banjir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan niat dan kesadaran yang penuh dengan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang ditimbulkannya, dengan demikian niat Para Terdakwa dengan kesadaran yang memang mengetahui dan dikehendaki perbuatan itu dilakukan dan mengetahui akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 pukul 03.00 WIB, di Komplek Perumahan Deli Garden 2 Blok L No. 1, Kelurahan Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut korban tidak tahu siapa yang melakukan, namun terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa korban mengetahuinya dengan cara melihat rekaman CCTV yang ada di rumah korban, namun di rekaman CCTV tersebut wajah pelaku tidak jelas terlihat akibat menggunakan helm;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, korban tiba di rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya milik korban dan kemudian memarkirkan mobil korban tersebut di jalan komplek di depan rumah korban dan kemudian oleh korban masuk kedalam rumah korban untuk istirahat, dan sekitar pukul 03.00 WIB korban mendengar suara letupan dari luar dan tak lama terdengar suara minta tolong dan kemudian korban keluar rumah dan melihat mobil milik korban sudah terbakar dan saat itu korban melihat saudara ARI sedang sibuk untuk memadamkan api tersebut hingga padam, dan setelah api padam oleh saudara ARI meneragkn bahwa sesaat mobil korban terbakar iya sempat melihat seseorang dengan mengendarai sepeda motor dari rumah korban menuju keluar komplek dan tidak lama kemudian mobil tersebut terbakar dan kemudian korban memutar rekaman CCTV yang ada di rumah korban dimana didalam rekaman CCTV terlihat 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sejenis Yamaha MX warna hitam tanpa plat nomor pilisi dan kedua terdakwa menggunakan helm yang mana satu orang menggunakan helm warna hitam, jaket warna hitam dan celana pendek warna putih, sedangkan yang satu lagi menggunakan helm warna coklat muda, jaket biru dan celana pendek warna biru dongker dan kemudian kedua terdakwa berhenti berkisar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban dan kemudian yang di bonceng turun dari sepeda motor dan berjalan menuju rumah korban dan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kembali menuju sepeda motor dan kemudian yang mengemudikan sepeda motor tersebut turun dari sepeda motor dengan memegang 2 (dua) buah jergen berwarna putih yang masing-masing berukuran sekitar 5 (lima) liter dan kemudian berjalan menuju mobil korban parkir dan kemudian terdakwa meniram cairan yang ada di dalam jergen tersebut ke bagian bawah mobil dan menggunakan jergen disebelah kanan mobil korban dan kemudian terdakwa menyiramkan isi di dalam jergen yang satunya lagi ke bagian bodi tengah hingga belakang mobil korban dan kemudian menuangkan isi jergen tersebut ke jalan sambil berjalan menjauh dari mobil milik korban dan kemudian terdakwa melemparkan jergen tersebut ke arah mobil korban dan kemudian terdakwa menghidupkan api ke cairan yang dituang di jalan tersebut sehingga api tersebut menjalar ke mobil milik korban yang mengakibatkan mobil milik korban terbakar dan kemudian oleh terdakwa tersebut berlari menuju sepeda motor yang digunakan dan kemudian kedua terdakwa tersebut langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di komplek tempat tinggal korban tersebut ada satpam yang berjaga, namun pada saat terjadinya peristiwa pembakaran mobil korban tersebut tidak ada satpam yang berjaga di Komplek tersebut dan perlu korban tambahkan bahwa adapun satpam yang bertugas berjaga di komplek tempat korban tinggal tersebut bernama Twin, Kobra dan satu orang lagi yang tidak yang tidak korban ketahui identitasnya;

Menimbang, bahwa korban tidak melihat Terdakwa melakukan pembakaran terhadap mobil milik korban adapun berdasarkan rekaman CCTV cara terdakwa melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil milik korban tersebut adalah terdakwa terlebih dahulu menyiram minyak ke bagian mobil milik korban dan kemudian terdakwa menyiram minyak ke jalan sambil menjauh dari mobil milik korban dan kemudian terdakwa melempar jergen minyak yang digunakan oleh terdakwa tersebut ke arah mobil korban dan kemudian terdakwa menghidupkan api ke minyak yang dituang di jalan sehingga api tersebut menjalar ke mobil korban yang mengakibatkan mobil milik korban terbakar, dan adapun alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membakar mobil milik korban tersebut anatar lain: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam tanpa plat nomor polisi, dua buah jergen yang diduga berisi bahan bakar dan alat pematik;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, 1 (satu) unit mobil merk Toyota calya warna hitam No. Pol: BK 1203 FV, No. Rangka: MHKA6GJ6JHJ062736, No. Mesin: 3NRH198284, STNK an. Eddy, tahun pembuatan 2017, sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Menyebabkan Peledakan atau Menyebabkan Banjir, telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Jika Hal Tersebut dapat Mendatangkan Bahaya Umum Bagi Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 pukul 03.00 WIB, di Komplek Perumahan Deli Garden 2 Blok L No. 1, Kelurahan Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut korban tidak tahu siapa yang melakukan, namun terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa korban mengetahuinya dengan cara melihat rekaman CCTV yang ada di rumah korban, namun di rekaman CCTV tersebut wajah pelaku tidak jelas terlihat akibat menggunakan helm;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, korban tiba di rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya milik korban dan kemudian memarkirkan mobil korban tersebut di jalan komplek di depan rumah korban dan kemudian oleh korban masuk kedalamrumah korban untuk istirahat, dan sekitar pukul 03.00 WIB korban mendengar suara letupan dari luar dan tak lama terdengar suara minta tolong dan kemudian korban keluar rumah dan melihat mobil milik korban sudah terbakar dan saat itu korban melihat saudara ARI sedang sibuk untuk memadamkan api tersebut hingga padam, dan setelah api padam oleh saudara ARI meneragkn bahwa sesaat mobil korban terbakar iya sempat melihat seseorang dengan mengendarai sepeda motor dari rumah korban menuju keluar komplek dan tidak lama kemudian mobil tersebut terbakar dan kemudian korban memutar rekaman CCTV yag ada di rumah korban dimana didalam rekaman CCTV terlihat 2 (dua) orang laki-laki dengan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sejenis Yamaha MX warna hitam tanpa plat nomor pilisi dan kedua terdakwa menggunakan helm yang mana satu orang menggunakan helm warna hitam, jaket warna hitam dan celana pendek warna putih, sedangkan yang satu lagi menggunakan helm warna coklat muda, jaket biru dan celana pendek warna biru dongker dan kemudian kedua terdakwa berhenti berkisar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban dan kemudian yang di bonceng turun dari sepeda motor dan berjalan menuju rumah korban dan kemudian kembali menuju sepeda motor dan kemudian yang mengemudikan sepeda motor tersebut turun dari sepeda motor dengan memegang 2 (dua) buah jergen berwarna putih yang masing-masing berukuran sekitar 5 (lima) liter dan kemudian berjalan menuju mobil korban parkir dan kemudian terdakwa meniram cairan yang ada di dalam jergen tersebut ke bagian bawah mobil dan menggunakan jergen disebelah kanan mobil korban dan kemudian terdakwa menyiramkan isi di dalam jergen yang satunya lagi kebagian bodi tengah hingga belakang mobil korban dan kemudian menuangkan isi jergen tersebut kejalan sambil berjalan menjah dari mobil milik korban dan kemudian terdakwa melemparkan jergen tersebut ke arah mobil korban dan kemudian terdakwa menghidupkan api ke cairan yang dituang di jalan tersebut sehingga api tersebut menjalar ke mobil milik korban yang mengakibatkan mobil milik korban terbakar dan kemudian oleh terdakwa tersebut berlari menuju sepeda motor yang digunakan dan kemudian kedua terdakwa tersebut langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di komplek tempat tinggal korban tersebut ada satpam yang berjaga, namun pada saat terjadinya peristiwa pembakaran mobil korban tersebut tidak ada satpam yang berjaga di Komplek tersebut dan perlu korban tambahkan bahwa adapun satpam yang bertugas berjaga di komplek tempat korban tinggal tersebut bernama Twin, Kobra dan satu orang lagi yang tidak yang tidak korban ketahui identitasnya;

Menimbang, bahwa korban tidak melihat Terdakwa melakukan pembakaran terhadap mobil milik korban adapun berdasarkan rekaman CCTV cara terdakwa melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil milik korban tersebut adalah terdakwa terlebih dahulu menyiram minyak ke bagian mobil milik korban dan kemudian terdakwa menyiram minyak kejalan sambil menjauh dari mobil milik korban dan kemudian terdakwa melempar jergen minyak yang digunakan oleh terdakwa tersebut kearah mobil korban dan kemudian terdakwa

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan api ke minyak yang dituang di jalan sehingga api tersebut menjalar ke mobil korban yang mengakibatkan mobil milik korban terbakar, dan adapun alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membakar mobil milik korban tersebut antara lain: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam tanpa plat nomor polisi, dua buah jerigen yang diduga berisi bahan bakar dan alat pematik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, 1 (satu) unit mobil merk Toyota calya warna hitam No. Pol: BK 1203 FV, No. Rangka: MHKA6GJ6JHJ062736, No. Mesin: 3NRH198284, STNK an. Eddy, tahun pembuatan 2017, sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur Jika Hal Tersebut dapat Mendatangkan Bahaya Umum Bagi Barang, telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa,

Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 pukul 03.00 WIB, di Komplek Perumahan Deli Garden 2 Blok L No. 1, Kelurahan Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut korban tidak tahu siapa yang melakukan, namun terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa korban mengetahuinya dengan cara melihat rekaman CCTV yang ada di rumah korban, namun di rekaman CCTV tersebut wajah pelaku tidak jelas terlihat akibat menggunakan helm;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, korban tiba di rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya milik korban dan kemudian memarkirkan mobil korban tersebut di jalan komplek di depan rumah korban dan kemudian oleh korban masuk kedalam rumah korban untuk istirahat, dan sekitar pukul 03.00 WIB korban mendengar suara letupan dari luar dan tak lama terdengar suara minta tolong dan kemudian korban keluar rumah dan melihat mobil milik korban sudah terbakar dan saat itu korban melihat saudara ARI sedang sibuk untuk memadamkan api tersebut hingga padam, dan setelah api padam oleh saudara ARI meneragkn bahwa sesaat mobil korban terbakar iya sempat melihat seseorang dengan mengendarai sepeda motor dari rumah korban menuju keluar komplek dan tidak lama kemudian mobil tersebut terbakar dan kemudian korban memutar rekaman CCTV yang ada di rumah korban dimana didalam rekaman CCTV terlihat 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sejenis Yamaha MX warna hitam tanpa plat nomor pilisi dan kedua terdakwa menggunakan helm yang mana satu orang menggunakan helm warna hitam, jaket warna hitam dan celana pendek warna putih, sedangkan yang satu lagi menggunakan helm warna coklat muda, jaket biru dan celana pendek warna biru dongker dan kemudian kedua terdakwa berhenti berkisar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban dan kemudian yang di bonceng turun dari sepeda motor dan berjalan menuju rumah korban dan kemudian kembali menuju sepeda motor dan kemudian yang mengemudikan sepeda motor tersebut turun dari sepeda motor dengan memegang 2 (dua) buah jergen berwarna putih yang masing-masing berukuran sekitar 5 (lima) liter dan kemudian berjalan menuju mobil korban parkir dan kemudian terdakwa meniram cairan yang ada di dalam jergen tersebut ke bagian bawah mobil dan menggunakan jergen disebelah kanan mobil korban dan kemudian terdakwa menyiramkan isi di dalam jergen yang satunya lagi kebagian bodi tengah hingga belakang mobil korban dan kemudian menuangkan isi jergen tersebut kejalan sambil berjalan menjah dari mobil milik korban dan kemudian terdakwa melemparkan jergen tersebut kearah mobil korban dan kemudian terdakwa menghidupkan api ke cairan yang dituang di jalan tersebut sehingga api tersebut menjaral ke mobil milik korban yang mengakibatkan mobil milik korban terbakar dan kemudian oleh terdakwa tersebut berlari menuju sepeda motor

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan dan kemudian kedua terdakwa tersebut langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di kompleks tempat tinggal korban tersebut ada satpam yang berjaga, namun pada saat terjadinya peristiwa pembakaran mobil korban tersebut tidak ada satpam yang berjaga di Komplek tersebut dan perlu korban tambahkan bahwa adapun satpam yang bertugas berjaga di kompleks tempat tinggal tersebut bernama Twin, Kobra dan satu orang lagi yang tidak yang tidak korban ketahui identitasnya;

Menimbang, bahwa korban tidak melihat Terdakwa melakukan pembakaran terhadap mobil milik korban adapun berdasarkan rekaman CCTV cara terdakwa melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil milik korban tersebut adalah terdakwa terlebih dahulu menyiram minyak ke bagian mobil milik korban dan kemudian terdakwa menyiram minyak kejalan sambil menjauh dari mobil milik korban dan kemudian terdakwa melempar jerigen minyak yang digunakan oleh terdakwa tersebut kearah mobil korban dan kemudian terdakwa menghidupkan api ke minyak yang dituang di jalan sehingga api tersebut menjaral ke mobil korban yang mengakibatkan mobil milik korban terbakar, dan adapun alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membakar mobil milik korban tersebut anatar lain: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam tanpa plat nomor polisi, dua buah jerigen yang diduga berisi bahan bakar dan alat pematik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, 1 (satu) unit mobil merk Toyota calya warna hitam No. Pol: BK 1203 FV, No. Rangka: MHKA6GJ6JHJ062736, No. Mesin: 3NRH198284, STNK an. Eddy, tahun pembuatan 2017, sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P. Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Para Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Para Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban Joni berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani diatas materai sepuluh ribu pada tanggal 28 Oktober 2022;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna biru tanpa merk, 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tanpa merk, 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan Gojek dan 2 (dua) buah jergen bekas terbakar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam No. Pol : BK 1203 FV, No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ062736, No. Mesin : 3NRH198284, STNK an. EDDY, 1 (satu) buah flasdisc yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Calya No. Pol. BK 1203 FV an. EDDY dan 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Calya No. Pol. BK 1203 FV an. EDDY, yang diketahui kepemilikannya yang sah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak saksi JONI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (set) DVR Standalone CCTV, dikembalikan kepada Terdakwa I. Rudiyanto Alias Ahok;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUDIYANTO Alias AHOK dan Terdakwa II. HERMAN LASE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENIMBULKAN KEBAKARAN YANG DAPAT MENDATANGKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tanpa merk;
 - 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan Gojek;
 - 2 (dua) buah jerigen bekas terbakar;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam No. Pol : BK 1203 FV, No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ062736, No. Mesin 3NRH198284, STNK an. EDDY;
 - 1 (satu) buah flasdisc yang berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Calya No. Pol. BK 1203 FV an. EDDY;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Calya No. Pol. BK 1203 FV an. EDDY;
Dikembalikan kepada saksi Joni;
 - 1 (set) DVR Standalone CCTV;
Dikembalikan kepada Terdakwa I.Rudiyanto Alias Ahok;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 1857/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum, dan David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. SOs, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Douglas Jhon Fiter, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum.

Morailam Purba, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. SOs, S.H.